



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1503074212980001, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Para Medis Puskesmas Air Hitam, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di RT. 005, Desa Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, berdasarkan domisili elektronik suryaniani461@gmail.com, sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan S1, tempat kediaman di RT. 012, Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 08 November 2024 dengan register perkara Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 24 Juli 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Hitam, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0112/27/VII/2022, SERI JA, tertanggal 25 Juli 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di RT. 005, Desa Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (**ba'da dukhul**) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Al Zio June Pratama bin Aldi Gusmen**, tempat tanggal lahir Sarolangun 19 Juni 2023, Pendidikan Belum Sekolah, dan sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Juni 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun lagi disebabkan sebagai berikut :
 - o Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sedangkan Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan itupun jarang Tergugat berikan kepada Penggugat setiap bulannya;
 - o Tergugat bersifat temperamental dan mudah emosi, hal yang kecil menjadi masalah besar bagi Tergugat, dalam kesehariannya Tergugat juga selalu berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 05 September 2023 dengan sebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi seperti pada poin 4 tersebut di atas membuat Penggugat lelah, hingga pada tanggal 05 September 2023, Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat mengajak Tergugat untuk menanam pohon sawit di kebun milik Penggugat namun Tergugat memilih untuk menanam pohon sawit di kebun milik saudara Tergugat, melihat sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat marah dan menyebabkan pertengkaran, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dan meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat seperti yang tersebut di atas;
6. Bahwa sejak tanggal 05 September 2023 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan 1 (satu) tahun 1(satu) bulan;

7. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dari pihak keluarga dan kedua belah pihak belum pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dengan Tergugat **Al Zio June Pratama bin Aldi Gusmen**, masih dibawah umur dan masih membutuhkan perhatian lebih dari seorang ibu yaitu Penggugat sendiri, maka Penggugat mohon agar hak asuh anak jatuh kepada Penggugat karena Penggugat merasa khawatir anak tersebut akan diambil alih oleh Tergugat, Penggugat juga meminta kepada Tergugat untuk membebaskan biaya nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
9. Bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat untuk memberikan hak hak Penggugat sebagaimana layaknya hak hak seorang istri pasca perceraian berupa :
 - o Nafkah Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - o Nafkah iddah sejumlah Rp50.000,00 x 90 hari = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) selama 3 (tiga) bulan;Yang harus di bayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang Menetapkan hak asuh anak **Al Zio June Pratama bin Aldi Gusmen**, yang sekarang berada dibawah asuhan Penggugat, jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Al Zio June Pratama bin Aldi Gusmen**,, anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah untuk Penggugat sejumlah Rp50.000,00 x 90 hari = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) selama 3 (tiga) bulan yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi diktum angka 5 (lima) dan 6 (enam) diatas;
8. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita nomor 8, 9 dan 10 serta mencabut petitum nomor 3, 4,5,6 dan 7;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang telah diunggah ke dalam SIP berupa fotokopi 0112/27/VII/2022, SERI JA, tertanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa selain alat bukti surat Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Siardianto bin A,ziadi, (kakak kandung Penggugat), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah Aldi Gusmen adik ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2022 yang lalu dan Saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman orang tua Penggugat di RT. 005, Desa Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alzio June Pratama bin Aldi Gusmen, sekarang anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi sabu, berperilaku kasar dan temperamen terhadap Penggugat dan tidak jujur dalam hal keuangan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibatnya sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat yang kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2024/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. Samsul Hidayat bin Firdaus, (tetangga Penggugat dan Tergugat), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2022 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di di Desa Baru Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak dan ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena faktor ekonomi yang tidak terpenuhi, Tergugat juga bersifat temperamental dan berperilaku kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa keluarga telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat menuntut hak asuh anak, nafkah anak, nafkah mut'ah, iddah kepada Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah melakukan perubahan dengan mencabut posita nomor 8 dan 9 dan petitum nomor 3, 4 dan 5 gugatan Penggugat sebagaimana tertera dalam duduk perkara putusan ini,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena perubahan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum formil dimana diajukan pada sidang pertama sebelum Tergugat mengajukan jawaban yang bisa menimbulkan kerugian bagi Tergugat sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 127 Rv jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971, maka Hakim berpendapat perubahan dalam bentuk pencabutan beberapa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Juli 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Juli 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena masalah ekonomi dan bersikap temperamental
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 1 bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya sedangkan gugatan tidak melawan hukum, maka oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2024/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Windi Mariastuti, S.Sy.,M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 155/KMA/HK.05/11/2018, tanggal 16 November 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Windi Mariastuti, S.Sy.,M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Zainunah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp34.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2024/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)